

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu negara yang memprioritaskan hukum sebagai sumber hukumnya adalah Indonesia. Dengan kata lain, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Indonesia merupakan sebagai negara hukum. Akibatnya, selaku negara hukum, pemerintahan dan perlindungan atas hak asasi berlandaskan hukum. Karena keadaan ini, ketentuan undang-undangan memiliki peran strategis untuk membantu negara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hukum biasanya dilihat oleh masyarakat menjadi sistem aturan yang diciptakan oleh negara kemudian mengikat warganya dengan mekanisme sanksi dalam menegakkan hukum. Negara memiliki hak dalam memaksa ditetapkannya sanksi kepada pelanggar dimana perbuatan pelaku telah dinyatakan bersalah oleh keputusan pengadilan yang memiliki intensitas hukum yang kuat.<sup>1</sup>

Dari perspektif terjadinya, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya bila tindakan itu melawan hukum dan bukan memiliki alasan yang membenarkannya. Dari perspektif kesanggupan bertanggung jawab, seseorang yang mampu bertanggung jawab dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>2</sup>

Menurut Van Hamel, penyertaan sebagai ajaran tentang pertanggungjawaban dan

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 1-6

<sup>2</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Sofmedia, 2010), hlm.34

bagian pertanggungjawaban, yang berarti bahwa sesuatu delik dapat dilakukan oleh seseorang sendiri tetapi sebenarnya dikerjakan dua orang atau mungkin lebih untuk sebuah kerjasama koheren, baik langsung ataupun tidak langsung, dan banyaknya orang yang terlibat pada perbuatan pidana diatur oleh istilah penyertaan, yang berarti perbuatan pidana yang dikerjakan secara bersama.<sup>3</sup>

Makna yang mencakup semua bentuk keterlibatan atau keterlibatan individu atau individu baik secara mental maupun fisik saat mengerjakan semua perbuatan yang menyebabkan tindak pidana.<sup>4</sup> Berdasarkan Wirjono Prodjodikoro, deelneming sebuah keterlibatan orang atau mungkin lebih pada tindak pidana orang lain.<sup>5</sup> Selain itu, keterlibatan dapat didefinisikan menjadi sebuah tindak pidana yang dikerjakan lebih dari satu orang, terdapat keterkaitan sikap batin dan atau aktivitas yang terlalu erat antara mereka. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan menerangkan penyertaan baik definisi; tetapi, Pasal 55 dan 56 KUHP hanya saja menegaskan jenis penyertaan.<sup>6</sup> Jika seseorang terbukti melakukan perbuatan pidana menurut ketentuan perundang-undangan pidana yang berlaku, mereka dapat dianggap telah mengerjakan perbuatan pidana. Namun, tak selalu seseorang dapat dijatuhi pidana karena pertanggung jawaban

---

<sup>3</sup> Moch Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Alumni, 2001), hlm.3.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.51.

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco Jakarta, 1981), hlm.108

<sup>6</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.78

pidana mempertimbangkan unsur-unsur kesalahan seseorang selain hanya perbuatannya.<sup>7</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana, tujuan adalah untuk menetapkan apakah seorang eksekutor yang mengerjakan tindakan pidana mendapatkan hukuman atau tidak dihukum atas tindak pidana yang telah mereka lakukan. Seseorang yang melakukan pelanggaran tertentu dapat dipidana berdasarkan beberapa syarat dalam pertanggung jawaban pidana. Untuk dipidana, seorang pelaku harus melakukan perbuatan pidana yang melingkupi persyaratan yang telah diberlakukan oleh undang-undang pidana. Selain itu, harus diperiksa apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Andi Hamzah mengatakan bahwa tanggungjawab pidana berarti bahwa tiap-tiap orang mengerjakan tindak pidana atau melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan kesalahannya.<sup>8</sup> Hendak adanya kesalahan, terpidana diharuskan:<sup>9</sup>

1. Melakukan Tindakan kriminalitas pidana (sifat melanggar hukum);
2. Tindak pidana akan diminta bertanggungjawab diatas umur tertentu;
3. memiliki sebuah bentuk kesalahan bersifat kealpaan atau kesengajaan;
4. Tidak terdapat alasan pemaaf.

Selain itu, Chairul Huda menyatakan bahwa asas legalitas merupakan dasar tindak pidana, dan bahwa pembuat bisa dipidana berdasarkan dasar

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta 1993), hlm..153.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.12

<sup>9</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 151

kesalahan. Dengan demikian, seorang tentu bertanggung jawab pidana bila ia telah mengerjakan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Pada dasarnya, pertanggungjawaban akan pidana merupakan prosedur untuk membayar pelanggaran suatu tindakan tertentu yang sudah diputuskan.<sup>10</sup> Namun, pada Pasal 51 ayat (1) KUH Pidana mengatakan “tidaklah mampu dihukum barang siapa mengerjakan sesuatu aktivitas dalam menjalankan sebuah perintah atas jabatan yang sudah diberi oleh sebuah kekuasaan berwenang menyerahkan perintah tersebut”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut bisa membuat suatu tindak pidana tidak bisa di pidana karena dilakukan berdasarkan perintah jabatan.

Sehingga fokus penelitian ini merupakan keterlibatan dalam tindak pidana. hukum pidana, keterlibatan pada awalnya berhubungan dengan penetapan siapa yang akan bertanggung jawab pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pada hal pertanggungjawaban pidana, jelas akan ada hubungan antara siapa yang melaksanakan tindak pidana dan siapa yang membantu melakukannya.<sup>11</sup>

Oleh sebab itu, peneliti ingin meneliti tentang penyertaan (*deelneming*) atas perintah jabatan dalam proses penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) dan mengajukan pengusulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhadap 10 (sepuluh) tenaga honorer. Maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam penelitian skripsi ini dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYERTA DALAM TINDAK PIDANA**

---

<sup>10</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm.68

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.78.

**KORUPSI (Analisis Putusan Nomor: 163 PK/Pid.Sus/2019 jo. Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Plg).**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan pada penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Penyerta dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku Penyerta dalam Putusan Nomor: 163 PK/Pid.Sus/2019 jo. Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Plg ?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun dalam penelitian skripsi hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keterkaitan dengan perintah jabatan yang dilaksanakan oleh terdakwa merupakan bentuk penyertaan menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Untuk mengetahui terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku penyertaan (*deelneming*) atas perintah jabatan sebagaimana dalam Putusan Nomor: 163 PK/Pid.Sus/2019 jo. Putusan Nomor: 15 / Pid.Sus / Tpk / 2016 / PN.Plg.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian tersebut diharapkan mampu memberi manfaat-manfaat sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara akademis penulis berharap karya tulis ilmiah khususnya hukum ini akan memberikan landasan masukan atau kontribusi landasan teori bagi kemajuan akan pengembangan ilmu pengetahuan, distingtif ilmu hukum pidana.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis peneliti mengharapkan karya tulis ilmiah hukum akan memberi kontribusi dan masukan bagi para praktisi atau penegak hukum (jaksa, Polisi, Hakim dan Advokat) serta memberikan banyak informasi pada penelitian hukum di masa depan yang relevan atau terkait dengan berbagai karya ilmiah hukum yang bersangkutan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

**BAB I PENDAHULUAN**, pada Bab ini penulis akan dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, pada Bab ini penulis akan dikemukakan tentang Tinjauan teoritik dan Tinjauan Konseptual pada penelitian.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, pada Bab ini penulis akan dikemukakan tentang Metode Penelitian yang penulis dipergunakan.

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 163 PK/Pid.Sus/2019**, dalam Bab ini membahas tentang kasus posisi dan analisis putusan putusan nomor: 163 PK/Pid.Sus/2019

**BAB V PENUTUP**, dalam Bab ini akan dikemukakan tentang kesimpulan dan saran

